

ABSTRAK

Lina Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H., M.H, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, 2024.

Kata Kunci: Efektivitas, Sertifikat Tanah, Pendaftaran Tanah

Pentingnya suatu hak atas kepemilikan suatu bidang tanah di daftarkan agar kepentingan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dapat dikatakan jelas dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Penelitian ini berlokasi di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karya Bersama belum ada yang mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat dan hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau langsung terjun ke lokasi penelitian dan dengan metode pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi dan wawancara secara langsung kepada informan.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama tidak efektif karena banyaknya faktor yang membuat masyarakat Desa Karya Bersama tidak bisa memiliki sertifikat dan hanya memakai Surat Pernyataan Tanah (SPT) saja. Adapun banyaknya faktor yang membuat tanah di Desa Karya Bersama tidak bisa mendapatkan sertifikat diantara lain masalah sengketa tanah karena sebelumnya masuk kawasan lahan perusahaan, Proses Pendaftaran yang Sulit, keterbatasan sumber daya administrasi BPN, program pemutihan yang tidak berjalan lancar, kawasan Desa tidak termasuk dalam program nasional, dan juga akses menuju kantor BPN yang jauh.